



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 565 /406.001.3/2021


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR :
188.45/835/406.001.3/2020 TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

BUPATI TRENGGALEK,


Menimbang : bahwa dengan ditunjuknya Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/096/406.027/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah a.n. ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/835/40.001.3/2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950


Paraf Koordinator		
Kepala Bagian Hukum	Sri Agustiani,S.H.	

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Paraf Koordinator		
Kepala Bagian Hukum	Sri Agustiani,S.H.	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun


Paraf Koordinator		
Kepala Bagian Hukum	Sri Agustiani, S.H.	

- 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/835/406.001.3/2020 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah nomor urut 2 kolom 3 dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf Koordinator		
Kepala Bagian Hukum	Sri Agustiani,S.H.	

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIU M PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
2.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah	7.000.000,00

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI TRENGGALEK



MOCHAMAD NUR ARIFIN

Paraf Koordinator		
Kepala Bagian Hukum	Sri Agustiani, S.H.	